



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 74**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bantaeng.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

7. Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukan bagi Kelurahan yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
9. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana dilingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrembang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna

- melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
 21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

BAB II KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Bagian Kedua Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibatasi hanya untuk sarana dan prasarana yang bersifat sederhana.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Jaringan air minum;
 - b. Drainase dan selokan;
 - c. Sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
 - d. Sumur serapan;
 - e. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. Alat pemadam api ringan;
 - g. Pompa kebakaran portable;
 - h. Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Jalan pemukiman;
 - b. Jalan poros kelurahan; dan/atau
 - c. Sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal,
 - b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Taman bacaan masyarakat;
 - b. Bangunan Pendidikan anak usia dini;
 - c. Wahana permainan anak di Pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. Sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. Penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;

- c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. Pelatihan *start up digital* pemasaran produk usaha;
 - c. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil , dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. Kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan / atau
 - c. Kegiatan pengelolaan ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. Penguatan kesiap siagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan / atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan /atau
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam Batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkaps ebagai PPK.

Pasal 13

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM; dan
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

BagianKedua PenetapanRincianAlokasi Dana Kelurahan

Pasal 14

- (1) Rincian Alokasi Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkanp ada :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula , yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan.
- (2) Alokasi Dasar setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kelurahan di Kabupaten.
- (3) Alokasi Formula dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yang bersumber dari Kementrian yang berwewenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (4) Rincian Alokasi Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BagianKetiga PenyaluranAlokasi Dana Kelurahan

Pasal 15

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh persen);
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.

Bagian Keempat
Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan

Pasal 16

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran.
 - b. Penggunaan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran.
- (2) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan dibatasi hanya untuk sarana dan prasarana yang bersifat sederhana.
- (3) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat yang ada berupa kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan lembaga kemasyarakatan, pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembayaran

Pasal 17

- (1) Surat Permintaan Pembayaran untuk Alokasi Dana Kelurahan terdiri dari :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP – TU); dan
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP - LS).
- (2) Proses Pencairan dan Pembayaran TU melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan SPP-TU kepada PPK-SKPD;
 - b. PPK-SKPD menyampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) SKPD untuk diverifikasi;
 - c. Pejabat PA/KPA - SKPD menerbitkan SPM-TU dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. Berdasarkan SPM-TU, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan diajukan ke Bank yang ditunjuk untuk Pencairan Dana;
 - e. Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kepada Pihak ke III baik secara Tunai maupun Non Tunai.
- (3) Proses Pencairan dan Pembayaran LS melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. PPTK menyiapkan Dokumen Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
 - b. SPP-LS disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan SPP-LS kepada PPK-SKPD;

- d. PPK-SKPD menyampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) SKPD untuk diverifikasi;
- e. Pejabat PA/KPA SKPD menerbitkan SPM-TU dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. Berdasarkan SPM-TU, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan diajukan ke Bank yang ditunjuk untuk Pencairan Dana;
- g. Bank melakukan pembayaran uang kepada Pihak ke III secara Non Tunai.

Bagian Keenam Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Keterlibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Tim Supervisi.
- (3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

- kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
 - (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
 - (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
 - (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
 - (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
 - (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Oktober 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 74 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2020FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

Kecamatan :

Kelurahan :

Tahun Anggaran :

NO.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di												
	Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

Tanggal ,

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Nama Jelas
NIPNama Jelas
NIP

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program / kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output misal : mete
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sis
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; - Kegiatan non fisk dengan cara : - Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, terget/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80% - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%


BURATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN